



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
5. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**

11. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
13. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);**
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)**
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;**
18. **Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**
19. **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;**
20. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;**

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Beji adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Beji yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Beji adalah dokumen perencanaan Kecamatan Beji untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
KECAMATAN BEJI

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.**
- (2) Renstra Kecamatan Beji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Beji dalam menyusun Renja Kecamatan Beji.**

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Beji disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Beji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Beji wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Beji dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Beji wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Beji.**
- (2) Camat Beji menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.**

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Beji Tahun 2027, Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Beji Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.**

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 48

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra **KECAMATAN BEJI, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun** kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Beji harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut **indikatornya.**

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Beji dan Renja Kecamatan Beji, Kecamatan Beji melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Kecamatan Beji th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah **penetapan RPD.**

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Beji meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Beji /lintas Renstra Kecamatan Beji, **Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.**

Renstra Kecamatan Beji memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Beji yang disusun berpedoman **kepada RPD dan bersifat indikatif.**

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Beji 2027 dan Perubahan Renja 2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 48

**PEMERINTAH KABUPATEN
PASURUAN**

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)**



**TAHUN
2024 - 2026**

KECAMATAN BEJI

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI



(RENSTRA)
RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI**

**RENCANA STRATEGIS
2024 - 2026**



Beji, Desember 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beji merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 3 (Tiga) tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


Renstra Kecamatan Beji Tahun 2024-2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan program Kecamatan Beji, Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Beji berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Beji memuat indikasi daftar program Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beji, dari satu sisi merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Kecamatan Beji. Renstra Kecamatan Beji harus dijadikan rujukan oleh Pimpinan / pejabat Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, maka penyusunannya memnperhatikan sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022.

Renstra Kecamatan merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan, Hal inilah yang melatar belakangi Rencana Strategis Kecamatan Beji perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SKPD.

Gambar 1.1

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap Perangkat Daerah termasuk Kantor Kecamatan Beji diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2024-2026 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program , kegiatan dan sub kegiatan selama 3 tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6132) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. **Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;**
8. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
9. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);**
10. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;**
12. **Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);**
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);**
16. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;**

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 – 2029 ;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah ;
24. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Pasuruan ;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beji ini adalah memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Beji guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Dokumen Renstra kecamatan Beji Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026
2. Renstra sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Beji ;
3. Untuk Menentukan sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan prioritas Kecamatan Beji dalam jangka menengah;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Beji yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntable.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Beji Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang ;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan ;
- Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan ;
- Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program (kegiatan) pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- Untuk menjamin kesepakatan program, kegiatan, sub kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
- Bahan monitoring dan evaluasi kinerja Camat pada tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang ;
2. Dasar Hukum Penyusunan ;
3. Maksud Dan Tujuan ;
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah ;
2. Sumber Daya Perangkat Daerah ;
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ;
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ;
2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 ;
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ;
2. Penentuan target kinerja

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Beji merupakan salah satu bagian dari kesatuan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Beji dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Beji mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Beji, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, yaitu :

5. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat;
 - i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat;

- Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

- Fungsi

Fungsi Camat antara lain :

- Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan;

- Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;

- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

- Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan.

- Fungsi

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan;
- Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pengelolaan adm. kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

d. Kasubag Penyusunan Program Dan Keuangan;

- Tugas

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

- Fungsi

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program;

- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

- Tugas

Melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

- Fungsi

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- Menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian RI;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah ;
- Menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- **Tugas**

Melakukan urusan bidang ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan.

- **Fungsi**

- Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman;
- Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.**

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- **Tugas**

Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

- **Fungsi**

- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa/kelurahan serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- **Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;**
- **Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;**
- **Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan ;**
- **Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan**
- **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.**

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Tugas

Melakukan perencanaan dan pembinaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.

- Fungsi


- **Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;**
- **Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;**
- **Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan kepemudaan dan olah raga;**
- **Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;**
- **Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat ;**
- **Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan**
- **Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEJI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**



2.2 Sumber Daya Kecamatan Beji

a. Kondisi Umum

Luas Wilayah Kecamatan Beji 38,79 Km merupakan 3,14 % dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Beji mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah Kecamatan Beji sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berada di jalur utama Surabaya – Bali sehingga potensi pengembangan sangat luas, Kecamatan Beji dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pandaan Kab. Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Beji Kab. Pasuruan

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Beji \pm 38,79 Ha yang menurut penggunaannya terbagi atas :

NO	JENIS	LUAS WILAYAH
1.	Tanah sawah	1669.00 Ha
2.	Tanah tegal/kering	574.30 Ha
3.	Tanah hutan	120.00 Ha
4.	Bangunan & pekarangan	1511.75 Ha
5.	Lain-lain	105.00 Ha

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Beji terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 12 Desa, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Pagak
2. Kelurahan Glanggang
3. Desa Gajahbendo
4. Desa Beji
5. Desa Kedungboto
6. Desa Kedungringin
7. Desa Gununggangsir
8. Desa Wonokoyo
9. Desa Sidowayah
10. Desa Bauujeng
11. Desa Cangkringmalang
12. Desa Gunungsari
13. Desa Kenep
14. Desa Ngembe

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan dan perikanan, di wilayah Kecamatan Beji seluas 38,79 Km. dan keadaan klimatologinya Wilayah Kecamatan Beji memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan sebesar 87 hari dalam setahun dengan curah hujan 1.532 mm dengan rata – rata 139.18 mm per hari bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah dan tingkat kesuburan tanah yang didukung adanya aliran sungai.

Disamping itu letak dan posisi wilayah Kecamatan Beji berada pada ketinggian ± 15 m/dpl, dengan curah hujan setiap tahun rata – rata 1 – 60 mm/hr. Pada umumnya wilayah Kecamatan Beji (60% dari luas wilayah) merupakan tanah yang subur dan sangat cocok untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, sedangkan 25% merupakan tanah kurang subur dan cocok untuk dikembangkan sebagai areal industri dan sisanya 15% merupakan tanah tandus yang cenderung dapat dikembangkan sebagai areal permukiman.

Adapun Produk Unggulan yang dihasilkan oleh perajin – perajin di Wilayah Kecamatan Beji yaitu :

- Busana Muslim (Bordir) Konfeksi Desa Beji & Desa Gajahbendo
- Buah Siwalan serta produksi Legen merupakan produk unggulan dari Desa Gunungsari
- Kopyah dan kerudung merupakan produk dari Desa Ngembe & Desa Gajahbendo

Ditinjau dari segi geografis Wilayah Kecamatan Beji sangat menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah karena sebagai pintu gerbang dan wajah Kabupaten Pasuruan dalam keberhasilan Pembangunannya serta letaknya ditepi Jalan Raya antara Surabaya – Pasuruan.

b. Demografi / Keadaan Penduduk

Penduduk wilayah Kecamatan Beji berjumlah 78.969 jiwa yang terdiri dari 38.527 orang laki-laki dan 40.442 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 27.237 orang.

Sedang penduduk di tiap Desa/Kelurahan sebagai berikut :

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Ket.
1.	Kelurahan Pagak	3.790 Jiwa	
2.	Kelurahan Glanggang	4.208 Jiwa	
3.	Desa Gajahbendo	3.376 Jiwa	
4.	Desa Beji	10.998 Jiwa	
5.	Desa Cangkringmalang	11.005 Jiwa	
6.	Desa Kedungboto	2.199 Jiwa	
7.	Desa Kedungringin	8.174 Jiwa	
8.	Desa Gununggangsir	10.890 Jiwa	
9.	Desa Wonokoyo	5.027 Jiwa	
10.	Desa Gunungsari	3.620 Jiwa	
11.	Desa Baujeng	6.005 Jiwa	
12.	Desa Sidowayah	3.290 Jiwa	
13.	Desa Kenep	2.739 Jiwa	
14.	Desa Ngembe	3.599 Jiwa	

Jumlah penduduk di Kecamatan Beji sebanyak 78.738 Jiwa dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan rincian:

- Laki-laki : 38.527 Jiwa
- Perempuan : 40.442 Jiwa

Adapun kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Beji merupakan masyarakat yang heterogen dengan bermacam-macam mata pencaharian yaitu Petani Sawah, Peternak, Buruh Tani, Buruh Industri, Pedagang, Pengusaha Sedang, Pengrajin/Industri Kecil dan Pegawai.

Hal ini dapat di presentasikan sebagai berikut :

- Petani Pemilik Tanah : 21 %
- Petani Penggarap Tanah : 6 %
- Petani Penggarap / Penyekap : 15 %
- Buruh Tani : 38 %
- Pengusaha Sedang : 0,04 %
- Pengrajin / Industri Kecil : 2 %
- Buruh Industri : 3,9 %
- Buruh Bangunan : 3 %
- Buruh Perkebunan : 0,06 %
- Pedagang : 2 %
- Pengangkutan : 1 %
- Pegawai Negeri Sipil : 1 %
- TNI/POLRI : 1 %
- Pensiunan (TNI/POLRI / PNS) : 1 %
- Peternak : 5 %

c. Kelembagaan

- Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan system Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.

- Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Beji antara lain :
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Rukun Warga, Rukun Tetangga
 - Badan Perwakilan Desa (BPD)

- Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Beji antara lain :
 - Karang Taruna
 - HIPPA
 - Kelompok Tani
 - Komite Sekolah
 - L . S . M . dll.

Lembaga-lembaga tersebut diatas dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembinaan-pembinaan.

d. Pemerintahan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu :

- Prinsip Keanekaragaman;
- Prinsip Partisipasi;
- Prinsip Otonomi Asli;
- Prinsip Demokratisasi;
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat.

Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan dan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa.

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga (tiga) urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan umum, urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan adanya manajemen aparatur yang lebih mantap dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus mengacu pada semangat reformasi dengan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat.

e. **Sumber Daya Kecamatan Beji**

Sumber Daya atau Jumlah Pegawai pada Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

No	Kedudukan	Komposisi Pegawai		Jumlah
		L	P	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat :			
	1. Sekretaris	-	1	2
	2. Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	1	-	1
	2.1 Staf Pelaksana PNS	-	1	1
	2.2 Staf Pelaksana Non PNS	2	1	3
	3. Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	
	3.1 Staf Pelaksana PNS	1	-	1
	3.2 Staf Pelaksana Non PNS	2	2	4

3.	Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan			
	1. Kasi	1	-	1
	2. Staf Pelaksana PNS	1	-	1
	3. Staf Pelaksana Non PNS	3	1	4
4.	Seksi Pemberdayaan Sosial			
	1. Kasi	-	1	1
	2. Staf Pelaksana PNS	-	-	-
	3. Staf Pelaksana Non PNS	1	1	2
5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Kasi	-	1	1
	2. Staf Pelaksana PNS	-	-	-
	3. Staf Pelaksana Non PNS	3	1	4
6.	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban			
	1. Kasi	1	-	1
	2. Staf Pelaksana PNS	-	-	-
	3. Staf Pelaksana Non PNS	5	-	5

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	IV b	1	-	1
2.	IV a	-	2	2
3.	III d	1	-	1
4.	III c	4	-	4
5.	III b	2	-	2
6.	III a	-	-	-
7.	II d	4	-	4
8.	II c	2	1	3
9.	II b	-	-	-
10.	II a	-	-	-

- Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Beji :

No	Pegawai / Sumber Daya	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	PNS / ASN	14	3	17
2.	CAPEG	-	-	-
3.	PTT	6	-	6
4.	THL / TPKL	7	6	13

- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Pasca Sarjana	1	2	3
2.	Sarjana	6	-	6
3.	Sarjana Muda	-	-	-
4.	SLTA	6	1	7
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-

- Menurut eselon, pegawai Kecamatan Beji dapat dikelompokkan menjadi :

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1.	III a	1	-	1
2.	III b	-	1	1
3.	IV a	4	-	4
4.	IV b	3	1	4

- Menurut kategori Indeks Profesionalitas pada ASN di lingkungan Kecamatan Beji adalah :

No	Jabatan	Nama ASN	IP ASN
1.	Camat	Muhammad Nasir, S.Sos.M.Si	75
2.	Sekcam	Sunariyatin Azis, S.	50
3.	Kasi Pemerintahan Dan Pelayanan	Muktar, SH.	50
4.	Kasi Sosial	Catur Sri Utami	65
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Lilik Hariyati	45
6.	Kasi Trantib	Yudi Iswanto, S. Kom	65
7.	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	Eddi Iswanto, SE.	45
8.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-
9.	Staf Kasi Pemerintahan	Mistam	35
10.	Staf Kasi Pemerintahan	Nurul Huda	45
11.	Staf Kasubbag Umum & Kepegawaian	Milatul Islamiyah	35
	Nilai Rata-rata		46,36

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks profesionalitas ASN di lingkungan Kantor Kecamatan Beji rata-rata mendapatkan nilai 46,36, sehingga belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu minimal mendapat nilai 75, maka dalam rangka menaikkan serta mendorong nilai yang telah ada maka dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pelatihan pengembangan SDM dengan nilai total 20 jpl ;
2. Mengikuti bimtek baik secara Off Line maupun On Line ;
3. Menghadiri Lokakarya maupun seminar, dll.

f. Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di Kecamatan Beji di dukung dengan adanya Sarana dan Prasarana antara lain :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Baik
2	Kendaraan dinas roda 2	6 Unit	Baik
3	Komputer	11 Unit	Baik
4	Printer	11 Unit	Baik
5	Brankas	1 Buah	Baik
6	Mesin ketik	1 Unit	Baik
7	Kamera	2 Unit	Baik
8	Laptop	6 Unit	Baik
9	Sound Sistem	2 Set	Baik
10	Pendopo / Aula	1 Buah	Baik
11	Gd. Serba Guna	1 Buah	Baik
12	Filling Kabinet	9 Buah	Baik
13	LCD Proyektor	2 Buah	Baik
14	TV LCD	1 Buah	Baik
15	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
16	Almari Kayu	8 Buah	Baik
17	Kursi Tunggu	6 Buah	Baik
18	Sofa	3 Set	Baik
19	Kipas Angin	7 Unit	Baik

20	Meja Rapat Panjang	22 Buah	Baik
21	AC	14 Unit	Baik
22	Genset	1 Unit	Baik
23	Thermogun	6 Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji

Dalam upaya mewujudkan Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Beji perlu memiliki dan menerapkan Standart Pelayanan / Standart Operasional Prosedur (SOP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal, diperlukan Standart Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas – tugas dalam Pemerintahan Daerah, adapun Standart Pelayanan di Kecamatan Beji meliputi :

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris ;
3. Surat Rekomendasi Persyaratan PNS / TNI / Polri ;
4. Surat Rekomendasi Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) ;
5. Pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi Dan Bangunan) ;
6. Surat Permohonan Dispensasi Menikah ;
7. Surat Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ;
8. Surat Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial / Keagamaan ;
9. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD/ADD) ;
10. Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Hajatan ;
11. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan.

Sedangkan dalam pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama 3 (tiga) tahun, Kecamatan Beji mencakup 4 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan ;
4. Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Beji berdasarkan Renstra tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Beji
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sebelum																		
I	Indikator Tujuan																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	85,00	86,00				85,09	84,25				100	98			
II	Indikator Sasaran																	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan	n/a	n/a	61,00	62,00				62,18	62,25				102	100			
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	85,00	86,00				85,09	84,25				100	98			
Setelah																		
I	Indikator Tujuan																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					87	87,5	88			90,91	87,88				104,49	100,43	
II	Indikator Sasaran																	
	Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas					100%	100%	100%			90,91%	87,88%				90,91%	87,88%	
	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina					100%	100%	100%			70,00%	85,00%				70,00%	85,00%	
	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan					100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%	
	Nilai SAKIP Kecamatan					70,00	72,00	75,00			67,55	70,10				96,50	97,36	

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1) Capaian Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas tahun 2022 Kecamatan Beji tercapai sebesar 90,91 % atau dikategorikan **Baik**, hal ini disebabkan karena jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan belum mencakup semua standart pelayanan yang ada.

$$= \frac{\text{Jumlah Jenis Pelayanan Yang Berkualitas}}{\text{Jumlah Jenis Laporan Yang Ada}} \times 100\%$$

2) Capaian Sasaran 2 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan indikator Persentase Desa/ Kelurahan yang telah dibina tercapai sebesar 100 % atau dikategorikan **Sangat Baik**, hal ini dikarenakan Kecamatan Beji melaksanakan monitoring dan pembinaan ke desa dan kelurahan secara rutin/berkala setiap bulan di wilayah Kecamatan Beji.

$$= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$$

3) Capaian Sasaran 3 :

Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan tercapai sebesar 100 % atau dikategorikan **Sangat Baik**.

$$= \frac{\text{Jumlah Konflik Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Konflik Yang Terjadi}} \times 100\%$$

4) Capaian Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan mendapat nilai 70,10 atau dikategorikan **Baik**, hal dikarenakan nilai tersebut mengalami kenaikan dari pada periode tahun sebelumnya, yang didapatkan melalui evaluasi dari inspektorat.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat daerah, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah pada periode perencanaan sebelumnya.

Untuk anggaran serta realisasi pendaanaan pada Kecamatan Beji dapat dilihat pada tabel T-C. 24 sebagai berikut :

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	632.243.400	789.441.753				591.630.872	716.272.948				94	91				0,84	0,72
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	58.400.000	77.842.000				45.312.646	52.613.948				78	68				2,01	1,42
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.560.000	37.560.000				37.880.000	37.380.000				100	100				0,07	0,08
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19.500.000	19.300.000				19.800.000	19.500.000				100	100				(0,38)	(0,38)
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.000.000	19.019.985				18.988.500	12.972.500				100	100				0,08	0,08
1.5	Penyediaan Barang cetakan foto copy dan Pengarsipan	8.665.000	10.000.000				8.287.400	8.698.988				95	87				-	(0,12)
1.6	Penyediaan Komparan Listrik/Penerangan Gedung Kantor Kecamatan	28.000.000	10.000.000				27.405.000	9.943.500				98	99				1,50	1,81
1.7	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	-	5.000.000				-	4.375.000				-	88				-	-
1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	13.000.000				3.887.900	12.172.000				100	94				2,25	2,85
1.9	Penyediaan Makanan dan minuman	34.000.000	66.600.838				33.894.100	66.508.000				99	100				2,17	2,17
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	85.118.400	46.918.950				88.098.326	45.360.000				100	97				0,74	0,86
1.11	Penyediaan Jasa Perkantoran	341.000.000	484.200.000				314.880.000	446.750.000				92	92				1,25	1,07
1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	208.000.000	187.500.000				196.894.484	150.054.184				96	90				(0,25)	(0,80)
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)
2.2	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-				-	-				-	-				-	-
2.3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	-	10.000.000				-	9.600.000				-	-				3,00	2,90
2.4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.500.000	22.500.000				97.521.000	19.000.000				97	84				(0,17)	(0,16)
2.5	Pengadaan peralatan Rumah Jabatan Dinas	-	-				-	-				-	-				-	-
2.6	Pengadaan Mebelair	-	17.000.000				-	15.950.000				-	-				(0,83)	(0,83)
2.7	Pengadaan peralatan Kantor	43.500.000	20.000.000				43.844.000	19.300.000				98	97				2,57	2,47
2.8	Pemeliharaan rutin berkala Rumah Dinas	-	-				-	-				-	-				-	-
2.9	Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor	2.500.000	30.000.000				2.441.000	28.080.588				-	-				2,75	1,57
2.10	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas Operasional	50.500.000	80.000.000				48.420.934	51.882.064				96	88				0,39	0,22
2.11	Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-				-	-				-	-				-	-
2.12	Pemeliharaan rutin berkala Mebelair	-	-				-	-				-	-				-	-
2.13	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Kantor	6.000.000	8.000.000				4.807.500	6.241.880				80	78				0,60	0,23
2.14	Rehab Sedang Berat rumah Dinas	-	-				-	-				-	-				-	-
2.15	Rehab Sedang Berat rumah Gedung Kantor	-	-				-	-				-	-				-	-
2.16	Pembangunan Tempat Parkir	-	-				-	-				-	-				-	-
2.17	Rehabilitasi Pagar Pengamanan Kantor	-	-				-	-				-	-				-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	20.000.000				-	19.470.000									9,00	9,88
3.1	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	-	-				-	-				-	-				-	-
3.1	Pengadaan Pakelan Dinas beserta kelengkapannya	-	20.000.000				-	19.470.000				-	-				9,00	9,88
3.2	Pengadaan Pakelan Khusus hari-hari tertentu	-	-				-	-				-	-				-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	-				-	-									(1,00)	(1,00)
4.1	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)
4.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)

	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	19.000.000	-				19.700.000	-										
14.1 Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita	-	-				-	-										
14.2 Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	-	-				-	-										
14.3 Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian	19.000.000	-				19.700.000	-										
14.4 Sosialisasi Pembentukan Koperasi	-	-				-	-										
16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHANGINAN	-	-				-	-										
16.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	-	-				-	-										
16.2 Kegiatan pendidikan & Pelatihan Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender	-	-				-	-										
16.3 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan di/ Mengelola Usaha	-	-				-	-										
16 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	-	-				-	-										
16.1 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	-	-				-	-										
17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	14.950.000	8.720.000				14.860.000	2.550.000				96	29					
17.1 Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	14.950.000	8.720.000				14.860.000	2.550.000				96	29					
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.000.000	32.900.000				23.862.500	15.165.000										
18.1 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	25.000.000	32.900.000				23.862.500	15.165.000										
18 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	29.250.000	12.000.000				28.785.000	12.000.000				98	100					
18.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Luhur Budaya Bangsa	29.250.000	12.000.000				28.785.000	12.000.000				98	100					
19 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.500.000	20.000.000				13.466.000	18.980.000				100	96				(0,22)	(0,26)
20.1 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan RKPD	13.500.000	20.000.000				13.466.000	18.980.000				100	96				0,27	0,24
20.2 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-				-	-				-	-				(1,00)	(1,00)
20.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-				-	-				-	-				-	-
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	50.214.000	55.270.000				46.855.000	40.400.000										
21.1 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	50.214.000	55.270.000				46.855.000	40.400.000										
21.2 Penyelenggaraan dan Pembinaan MTQ	-	-				-	-										
20 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	-	-				-	-										
22.1 Fasilitas Layanan Informasi Publik	-	-				-	-										
21 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU (RTH)	-	-				-	-										
23.1 Pembangunan serta Pemeliharaan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau	-	-				-	-										
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	5.000.000				-	5.000.000										
24.1 Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	-	5.000.000				-	5.000.000										
22 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN	256.588.500	812.000.000				247.107.731	306.126.881				96	98				0,07	0,11

	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			428.913.262	451.466.854	447.837.864			398.298.670	-	-			98				(0,87)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			428.913.262	451.466.854	447.837.864			398.298.670	-	-			98				(0,87)
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			15.868.500	17.091.000	16.720.000			13.520.000					85				(0,15)
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			413.044.762	434.375.854	431.117.864			384.778.670					93				(0,87)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.111.044.800	1.236.241.480	1.068.338.485			179.467.000	-	-			16				(0,84)
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			39.688.000	41.800.000	8.810.000			28.260.000	-	-			71				(0,29)
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			39.688.000	41.800.000	8.810.000			28.260.000					71				(0,29)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.072.000.000	1.194.441.480	1.040.368.485			151.207.000	-	-			14				(0,86)
- Pembangunan Barang Dan Prasarana Kelurahan			778.103.000	831.335.580	750.480.985			8.169.500	-	-			1				(0,99)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			293.897.000	363.105.900	289.887.500			143.037.500	-	-			49				(0,51)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-	2.135.000			-	-	-							
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2.135.000												
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	-	13.250.000			-	-	-							
- Peningkatan Kesederhanan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					13.250.000												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			243.686.570	52.200.000	49.135.000			139.519.850	-	-			57				(0,43)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			243.686.570	52.200.000	49.135.000			139.519.850	-	-			57				(0,43)
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)			243.686.570					139.519.850					57				(0,43)
- Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tingkat nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan			-		8.935.000			-									
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			19.948.000	1.200.000	1.000.000			18.915.000	-	-			97				(0,93)
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			19.948.000	1.200.000	1.000.000			18.915.000					97				(0,93)
PROGRAM PENGINAAN DAN PENGAWABAN PEMERINTAHAN DESA			-	-	5.062.800			-	-	-							
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-	-	5.062.800			-	-	-							
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					412.800												
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					4.650.000												
TOTAL	1.629.825.900	2.118.696.758	5.486.678.899	5.248.665.631	6.082.251.431	1.274.019.087	1.287.067.640	2.880.495.817	-	-						2,14	0,84

Berdasarkan tabel T-C.24 diatas dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan antara tahun 2018 s/d 2022 rata-rata diatas 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Beji sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Beji cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan sesuai target yang direncanakan
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan lainnya di Kecamatan Beji
- Adanya beberapa jabatan yang kosong pada tahun ke-1 sampai ke-3 sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan dengan optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% sesuai perencanaan seperti : Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, jalan.

2.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Beji selain dari internal Kecamatan meliputi ;

1. Desa dan Kelurahan ,
2. Pokmas / Kelompok Masyarakat ,
3. Toga dan Tomas
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / BPD,
5. Koperasi
6. Masyarakat diwilayah Kecamatan Beji

Disamping itu Kecamatan juga mempunyai partner atau mitra kerja di wilayah kerja kecamatan yaitu antara lain :

1. Muspika Kecamatan
2. KUA,
3. Puskesmas,
4. Perusahaan, dll.

Salah satu point penting Kecamatan Beji dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Beji 2024 - 2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Dalam Pelayanan Di Kecamatan Beji

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini SKPD Kecamatan Beji yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan berdasarkan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum tercapainya Pelayanan masyarakat secara maksimal sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada	Minimnya jumlah petugas pemberi layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan ; - Petugas pelayanan belum memahami SOP yang ada - Pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum memenuhi standar ;
		Tertib Administrasi pada Desa/ Kelurahan belum dilaksanakan secara maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya perangkat Desa yang belum memahami tata tertib pengadministrasian secara benar sesuai pedoman dan peraturan yang ada - Minimnya perangkat desa yang ingin mempelajari peraturan perundangan terkait Pemerintahan Desa - Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang ; - Birokrasi yang belum efektif dan efisien ; - Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan ; - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang kuatnya filter data yang masuk ; - Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

3.2 Isu-isu Strategis

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPD Tahun 2024-2026, merupakan tahapan dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan , tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang masih belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPD Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Oleh sebab itu Hambatan-hambatan pada perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya Pemukiman Kumuh

Pengentasan pemukiman kumuh di wilayah kecamatan beji, hal ini terjadi karena banyaknya para pekerja memilih tinggal di dekat tempat kerja, serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup dalam mencari pekerjaan.

2. Pengentasan Desa Rawan ODF (Open Defecation Free)

ODF atau Stop buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat akan berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga menjadi akan menjadi permasalahan yang mendesak dimasa mendatang, dikecamatan Beji masih terdapat desa/kelurahan yang masih dalam kategori ODF yaitu : Gunung Gangsir, Kedungboto, Beji, Cangkringmalang, Gunungsari, Kedungringin dan Ngembe ;

3. Pemberantasan Stunting pada Anak

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya, sedangkan di wilayah Kecamatan Beji masih dijumpai adanya kasus stunting pada beberapa Desa antara lain : Desa Ngeme, Desa Kenep,

4. Penanggulangan Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang kerap kali terjadi di wilayah Kecamatan Beji terutama di Desa Kedungboto, Desa Kedungringin serta Desa Cangkringmalang. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang sehingga mempersulit masyarakat dalam beraktivitas

5. Revitalisasi dan Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan Publik

Dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap terutama dibidang pelayanan pada masyarakat, sehingga Kecamatan Beji berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu serta kualitas pelayanannya, akan tetapi disisi lain masih terdapat beberapa hambatan maupun kekurangan dalam pemenuhannya, antara lain :

1. Ruang pelayanan di Kantor Kecamatan Beji yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga pelayanan PATEN belum dapat terlaksana secara maksimal ;
2. Struktur Fisik bangunan yang sudah tua sehingga dapat dikategorikan sebagai gedung yang kurang layak karena pada beberapa bagian sudah lapuk, sehingga memerlukan rehab total atau pembangunan ulang sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan aman

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

7. Tingkat Kemiskinan yang tinggi pada masyarakat

Kerawanan tingkat Kemiskinan pada masyarakat di wilayah kecamatan beji dimungkinkan untuk segera mendapat perhatian dari pemerintah, karena dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi juga dapat menimbulkan beberapa kendala yang lain antara lain ;

1. Minim / rendahnya tingkat pendidikan dasar ;
2. Mudahnya masyarakat terserang penyakit
3. Maraknya pernikahan dibawah umur,
4. Kurangnya pasokan gizi pada anak, dll.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan untuk Tahun 2005-2025 ialah :

- 1. Meningkatnya perekonomian daerah;*
- 2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;*
- 3. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.*

Sedangkan Arah dan tujuan pada RPD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yaitu mengacu pada Tujuan Nomor 3 adalah :

“ Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi “

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka Kecamatan Beji menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan “

b. Sasaran

- **Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;**

Sebagai mana pada table T-C.25 berikut :

Tabel T-C.25.
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN BEJI
 KABUPATEN PASURUAN**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			88	88,50	88,75	89,00	89
			1 Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indeks Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	n/a	100%	100%	100%	100%
			2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	n/a	77	81	85	85

4.2 Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU secara vertikal. Dari atas hingga ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, Cascading dari Kecamatan Beji bisa dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Beji

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah dalam mencapai suatu tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang telah menjadi tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya

a. Strategi yang digunakan meliputi :

- Memberikan pembinaan dan pelatihan pada masyarakat melalui Desa, diperindag, Koperasi maupun BLK ;
- Memberikan sosialisasi pada masyarakat pentingnya hidup sehat, pemberian bantuan melalui anggaran desa/kelurahan dalam pengentasan ODF di wilayahnya ;
- Pendampingan kepada ibu hamil, serta pemberian sosialisasi kepada masyarakat melalui bidan puskesmas, kader posyandu, maupun TP PKK desa maupun Kecamatan untuk penanggulangnya ;
- Pembersihan eceng gondok dan sampah pada hulu dan bantaran sungai secara rutin bersama, membuat tanggul penahan air pada beberapa lokasi banjir, mengaktifkan kembali sungai Wwati bersama tim Kabupaten Pasuruan dan Propinsi Jatim ;
- Memaksimalkan fungsi bangunan yang ada dengan melakukan rehab ringan sedang sehingga proses pelayanan dapat tetap terlaksana dengan baik;
- Mengajukan proses rehabilitasi baik sedang maupun berat kepada pemerintah daerah untuk merekonstruksi ulang bangunan / gedung serta mengajukan proposal untuk pembangunan gedung baru dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan pemberian bintek maupun pelatihan baik dari instansi internal maupun eksternal
- Pemberian Bantuan melalui anggaran dana desa untuk warga yang memerlukan baik untuk ekonomi, maupun kesehatan dari hasil musyawarah masyarakat ;
- Pemberian keterampilan / skill melalui diklat maupun pelatihan sederhana kepada masyarakat miskin dalam pemulihan ekonomi keluarganya;

b. Kebijakan

- Melakukan kerjasama dengan perusahaan terkait program CSR perusahaan secara maksimal untuk masyarakat
- Membentuk tim monitoring dengan melibatkan dinas terkait guna melakukan pembinaan serta bintek dan keterampilan ;
- Selalu berkoordinasi dengan Desa/Kelurahan maupun muspika kecamatan mengenai tingkat kerawanan sosial masyarakat di wilayah;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah baik kecamatan maupun desa/kelurahan ;
- Monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada;

- Pemberian Reward bagi aparat / petugas yang terpilih
- Rakor 1 Bulan 1 kali untuk Kades minggu ke II bersama Dinas minggu ke II bulan berikutnya dan Sekdes (senin,dan Kamis) dengan Apel Pagi yang diikuti oleh Staf Kecamatan Dinas Satu atap Instansi dan Sekdes se-Kecamatan;
- Monitoring & evaluasi ke desa minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa;
- Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan;
- Sebagaimana dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C.26. berikut:

5.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Beji

5.2.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Beji dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

- a. **Tuntutan Pelayanan Publik yang baik kepada masyarakat.**
- b. **Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan**
- c. **Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas**
- d. **Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.**

5.2.2 Peluang

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Beji dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Kecamatan Beji dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain :

- a. **Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa/Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang Des/Kel) serta Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan Pelayanan ;**
- b. **Dimungkinkannya pemberian anggaran sesuai program usulan dari seksi di kecamatan ;**

Tabel T-C.26.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN BEJI**

Visi	: Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbassis teknologi informasi.			
Misi 4	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	1 Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	1 Memfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pelayanan publik
			2 Meningkatkan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	2 Melaksanakan penyelenggaraan pembinaa aparatur dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
			3 Melakukan kerjasama dengan desa dan perusahaan terkait Program CSR perusahaan secara maksimal untuk masyarakat	3 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Desa/kelurahan, Muapika dan instansi terkait dalam hal penanganan kemiskinan, banjir, penyakit
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan pemberian binteK maupun pelatihan baik dari instansi internal maupun eksternal	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM
			2 Memaksimalkan fungsi bangunan yang ada dengan melakukan rehab ringan sedang sehingga proses pelayanan dapat tetap terlaksana dengan baik meski tidak memiliki Gedung PATEN	2 Meningkatkan pelayanan prima dari segi kecepatan dalam pelayanan, keramahan petugas dan suasana kekeluargaan dalam melayani

- c. **Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM**
- d. **Ditambahnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah untuk bisa menunjang kinerja pelayanan dan Perbaikan SOP yang berkelanjutan.**

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Beji dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada SKPD Kecamatan Beji dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis lingkungan internal

- **Kekuatan (Strengths)**
 - **Adanya struktur lembaga yang baik;**
 - **Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;**
 - **Adanya dukungan data dan informasi;**
 - **Tersedianya anggaran yang memadai.**
- **Kelemahan (Weakness)**
 - **Jumlah Pegawai yang masih kurang;**
 - **Disiplin Pegawai yang masih rendah;**
 - **Kurang berjalannya pengawasan melekat;**
 - **Kurangnya ruang kerja yang memadai.**

b. Analisis lingkungan eksternal

- **Kesempatan**
 - **Banyaknya usulan program pembangunan;**
 - **Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;**
 - **Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Beji dalam kegiatan-kegiatan yang ada;**
 - **Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.**
- **Ancaman**
 - **Kurangnya kualitas program usulan pembangunan dari desa-desa;**

- **Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program pembangunan;**
 - **Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;**
 - **Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.**
- c. **Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai kinerja Kecamatan Beji adalah sebagai berikut :**
- **Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;**
 - **Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;**
 - **Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Beji;**
 - **Sosialisasi program-program Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan.**

BAB. VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Beji selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam tujuan pada Kecamatan Beji. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan tersebut pada Kecamatan Beji akan menunjang RPD Kabupaten Pasuruan selama 3 tahun mendatang.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan penganggarannya adalah sebagai berikut :

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - **Pengadaan Aset Tetap Lainnya**
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**
- **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
 - **Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**
- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**
 - **Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan**
- **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**
 - **Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
 - **Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya**
 - **Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - **Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan**
 - **Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**
- **Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 - **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
 - **Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
 - **Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)**
 - **Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**
 - **Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**
 - **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**
 - **Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**
 - **Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**
 - **Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beji bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun penyajiannya sebagaimana pada tabel T-C.27 (6.1) dibawah ini :

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	Kode	Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	2024						Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Lokasi				
						2024		2025		2026		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.							
15	16	15	16	17	18	19	20	19	20									
			X XX 01 1.08 08	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	66.000.000	12	Laporan	76.000.000	36	Laporan	190.000.000	Kec. Beji
				- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jmlh Dokumen Cakupan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	6.000.000	1	Dokumen	7.600.000	1	Dokumen	10.000.000	3	Dokumen	22.500.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.09	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi	100	%	30.000.000	100	%	97.600.000	100	%	186.000.000	300	%	187.600.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 04	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	Unit			26.000.000				1	Unit	26.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 06	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	10.000.000	1	Unit	18.000.000	1	Unit	20.000.000	3	Unit	45.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 08	- Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000	1	Unit	6.000.000	2	Unit	10.000.000	5	Unit	26.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 07	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6.000.000	1	Unit	8.500.000	2	Unit	10.000.000	4	Unit	21.500.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 06	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.07 11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	2	Unit	10.000.000	4	Unit	20.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yg tersedia	100	%	66.382.276	100	%	62.154.341	100	%	66.988.775	300	%	246.408.392	Kec. Beji
			X XX 01 1.08 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90	Laporan	50.382.276	90	Laporan	67.154.341	120	Laporan	75.988.775	312	Laporan	200.408.392	Kec. Beji
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	10.000.000	12	Laporan	15.000.000	12	Laporan	20.000.000	36	Laporan	45.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.08	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi baik	100	%	89.107.200	100	%	113.382.400	100	%	181.487.640	300	%	337.987.240	Kec. Beji
			X XX 01 1.08 02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	6	Unit	46.107.200	6	Unit	66.852.400	8	Unit	61.487.640	24	Unit	166.397.240	Kec. Beji
			X XX 01 1.09 06	- Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	15.000.000	12	Unit	20.000.000	12	Unit	26.000.000	36	Unit	60.000.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.08 10	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	10	Unit	10.000.000	10	Unit	12.500.000	10	Unit	16.000.000	30	Unit	37.500.000	Kec. Beji
			X XX 01 1.09 11	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Unit	20.000.000	100	Unit	25.000.000	100	Unit	30.000.000	300	Unit	75.000.000	Kec. Beji
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks penyelenggaraan Kecamatan	7 01 02	2 PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100	%	674.000.000	100	%	648.000.000	100	%	716.000.000	300	%	1.838.000.000	Kec. Beji
					Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	88,80			88,75		88		88,3					
			7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100	%	840.000.000	100	%	800.000.000	100	%	880.000.000	300	%	1.800.000.000	Kec. Beji

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	Kode	Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Dana Capaian Tahun Awal Perencanaan		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Lokasi				
						2024		2025		2026		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.									
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Z	Rp. (x 1.000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			7 01 02 2.01 01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	30.000.000	3	Laporan	75.000.000	Kec. Baji
			7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	30.000.000	3	Dokumen	75.000.000	Kec. Baji
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Glanggang	36	Dokumen	36	Dokumen	250.000.000	36	Dokumen	275.000.000	36	Dokumen	300.000.000	108	Dokumen	825.000.000	Kelurahan Glanggang
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pegak	36	Dokumen	36	Dokumen	250.000.000	36	Dokumen	275.000.000	36	Dokumen	300.000.000	108	Dokumen	825.000.000	Kelurahan Pegak
			7 01 02 2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100	%	100	%	30.000.000	100	%	40.000.000	100	%	50.000.000	300	%	120.000.000	Kec. Baji
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	30.000.000	1	Laporan	40.000.000	1	Laporan	50.000.000	3	Laporan	120.000.000	Kec. Baji
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PSD-P2	100	%	100	%	4.000.000	100	%	6.000.000	100	%	8.000.000	300	%	15.000.000	Kec. Baji
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Politisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	5	Laporan	5	Laporan	4.000.000	6	Laporan	5.000.000	7	Laporan	6.000.000	18	Laporan	15.000.000	Kec. Baji
			7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif		100	%	1.135.000.000	100	%	1.171.000.000	100	%	1.274.000.000	300	%	3.576.000.000	Kec. Baji	
					Persentase kelompok masyarakat Kelurahan yang aktif		100	%		100	%		100	%		300	%		Kec. Baji	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil evaluasi pemberdayaan masyarakat yang dilanjutkan	100	%	100	%	20.000.000	100	%	25.000.000	100	%	30.000.000	300	%	75.000.000	Kec. Baji
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga	5	Lembaga	10.000.000	5	Lembaga	11.000.000	6	Lembaga	12.000.000	18	Lembaga	33.000.000	Kec. Baji
			7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	15.000.000	1	Laporan	20.000.000	3	Laporan	45.000.000	Kec. Baji
			7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	10	Laporan	10	Laporan	1.050.000.000	12	Laporan	1.080.000.000	14	Laporan	1.140.000.000	30	Laporan	3.270.000.000	Kec. Baji
			7 01 03 2.02 02 02.1	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Glanggang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Kegiatan	5	Kegiatan	375.000.000	6	Kegiatan	380.000.000	7	Kegiatan	400.000.000	18	Kegiatan	1.155.000.000	Kelurahan Glanggang
			7 01 03 2.02 02 02.2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Pegak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Kegiatan	5	Kegiatan	375.000.000	6	Kegiatan	380.000.000	7	Kegiatan	400.000.000	18	Kegiatan	1.155.000.000	Kelurahan Pegak
			7 01 03 2.02 03 03.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/ Ormas	2	Pokmas/ Ormas	150.000.000	2	Pokmas/ Ormas	160.000.000	2	Pokmas/ Ormas	170.000.000	6	Pokmas/ Ormas	480.000.000	Kelurahan Glanggang
			7 01 03 2.02 03 03.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pegak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	Pokmas/ Ormas	2	Pokmas/ Ormas	150.000.000	2	Pokmas/ Ormas	160.000.000	2	Pokmas/ Ormas	170.000.000	6	Pokmas/ Ormas	480.000.000	Kelurahan Pegak

TUJUAN	BASARAN	INDIKATOR BASARAN	Kode	Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Basaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Dile Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2024		2025		2026		Kontrol Kinerja pada akhir periode Rencana Paripatok Daerah		Lokal		
						K	%	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		z	Rp. (1.000)			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
7 01 03 2.03	Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pembudayaan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	100	%	100	%	20.000.000	100	%	25.000.000	100	%	35.000.000	300	%	80.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.03 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dilengkapi Kapasitasnya	5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	5	Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	15	Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.03 04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	1	Laporan	15.000.000	3	Laporan	35.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang difasilitasi	100	%	100	%	5.000.000	100	%	5.000.000	100	%	25.000.000	300	%	95.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.06 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pegak	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	6.250.000	3	Dokumen	5.750.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.06 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	6.250.000	3	Dokumen	5.750.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.06 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pegak	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	6.250.000	3	Dokumen	5.750.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.06 02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	1.250.000	1	Dokumen	6.250.000	3	Dokumen	5.750.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.08	Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembudayaan dan Kesejahteraan Keluarga	28	Keluarga	28	Keluarga	30.000.000	38	Keluarga	35.000.000	38	Keluarga	42.000.000	104	Keluarga	107.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.08 06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga	10	Keluarga	10.000.000	10	Keluarga	10.000.000	10	Keluarga	12.000.000	30	Keluarga	32.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.08 08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Berkegiatan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Berkegiatan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga	10	Keluarga	10.000.000	10	Keluarga	15.000.000	10	Keluarga	20.000.000	30	Keluarga	45.000.000	Kec. Baji	
7 01 03 2.08 09	Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterampilan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterampilan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8	Keluarga	8	Keluarga	10.000.000	8	Keluarga	10.000.000	8	Keluarga	10.000.000	24	Keluarga	30.000.000	Kec. Baji	
7 01 04 2.01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN USUM	Persentase penanganan gangguan tumbuh	100	%	100	%	80.000.000	100	%	85.000.000	100	%	90.000.000	300	%	195.000.000	Kec. Baji	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan saat bersamaan dan ketertammban usum	Persentase laporan yang ditindak lanjut ke instansi terkait	100	%	100	%	45.000.000	100	%	50.000.000	100	%	75.000.000	300	%	180.000.000	Kec. Baji
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Timlata Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	30.000.000	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	50.000.000	6	Laporan	120.000.000	Kec. Baji	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tingkat Kecamatan	2	Laporan	2	Laporan	15.000.000	2	Laporan	20.000.000	2	Laporan	25.000.000	6	Laporan	60.000.000	Kec. Baji	

TUJUAN	SABARAN	INDIKATOR SABARAN	Kode	Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Lokasi
							Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	K	Rp (1.000)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			7 01 04 2 00	Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/ Penetapan dan Penegakan Perda Dan Perkasa	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	6 Laporan	6.000.000	8 Laporan	7.000.000	18 Laporan	18.000.000	Kec. Beji
			7 01 04 2 00 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	6 Laporan	6.000.000	8 Laporan	7.000.000	18 Laporan	18.000.000	Kec. Beji
			7 01 06	6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN BERHUBUNGAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100 %	100 %	29.000.000	100 %	42.800.000	100 %	60.000.000	300 %	125.600.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	82 Orang	82 Orang	33.000.000	93 Orang	42.800.000	110 Orang	50.000.000	285 Orang	125.800.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 02	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30 Orang	10.000.000	35 Orang	15.000.000	46 Orang	15.000.000	110 Orang	40.000.000	Kec. Beji
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000	8 Laporan	7.600.000	10 Laporan	10.000.000	28 Laporan	22.500.000	Kec. Beji
				Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	45 Orang	45 Orang	18.000.000	50 Orang	20.000.000	56 Orang	25.000.000	150 Orang	63.000.000	Kec. Beji
			7 01 06	8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100 %	100 %	44.000.000	100 %	66.000.000	100 %	73.000.000	300 %	176.000.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang dilanjutkan	100 %	100 %	44.000.000	100 %	66.000.000	100 %	73.000.000	300 %	176.000.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang diselesaikan	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	36 Dokumen	60.000.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	22.500.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	2.800.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.500.000	36 Dokumen	9.000.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 04	Rekomendasi/Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	2.500.000	7 Dokumen	6.000.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	8.600.000	3 Dokumen	7.000.000	7 Dokumen	16.500.000	Kec. Beji
			7 01 06 2 01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	60.000.000	Kec. Beji
								6.484.334.989		8.006.626.921		8.840.796.298		17.493.796.871	

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Berdasarkan pengertian tentang kinerja, bahwa Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran- ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator Kinerja Kecamatan Beji selama 3 tahun ke depan (2024-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T.C-28 berikut :

Tabel T-C.28.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun ke-			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD (2026)
		2022	2024	2025	2026	
1	2	3	6	7	8	9
	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	n/a	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.10	77	80	85	85

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan pada capaian kinerja sasaran di tahun 2022 di bandingkan tahun 2021, yaitu pada indikator Nilai Sakip Kecamatan terjadi kenaikan nilai dengan target yang lebih tinggi dari pada tahun 2021, sedangkan untuk sasaran realisasi kinerja yang lain belum bisa dibandingkan dikarenakan sasaran Kinerja awal periode RPD Tahun 2022 tidak ada /tidak sama dengan tahun 2022, yang dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Sasaran I

Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada kecamatan Beji Tahun 2022 tidak dapat diketahui/nihil, hal ini dikarenakan data pembanding untuk periode tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2022, adapun formulasi yang dipergunakan adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Diselenggarakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Yang Ada}} \times 100\%$$

2. Sasaran II

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Kecamatan tercapai nilai sebesar 70,10 atau dikategorikan Baik dan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan nilai pada periode tahun sebelumnya yaitu mencapai nilai sebesar 67,09, adapun formulasi yang dipergunakan adalah :

No	Komponen / Kriteria	Nilai Akuntabilitas			
		Bobot	Ta 2021	Bobot	Ta 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,18	30	25,18
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,67	30	21,67
c.	Pelaporan Kinerja	15	4,50	15	4,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	25	18,75
e.	Capaian Kinerja	20	10,38		
Nilai Akuntabilitas Kinerja		67,09		70,10	

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Sehingga dokumen yang mendukung untuk penilaian SAKIP agar diperbaiki, dengan cara memperbaiki kualitas Dokumen Pendukung Sakip serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan setiap elemen/seksi terkait yang mendukung indikator ini. Dengan Koordinasi dan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya dapat terpenuhi

BAB. VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan merupakan induk perencanaan, yang dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dijabarkan melalui strategi, arah, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pada Tahun 2024-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan. Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan dilakukan review menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis ini, membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan program-program dari stake holders

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF